

Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah Kaitannya Dalam Menghindari Terjadinya Penyelundupan
Hukum di Pengadilan Agama

Oleh:

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

I. Pendahuluan

A. latar belakang

Perkawinan dapat dimaknai sebuah peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini Negara memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di bidang perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, yang kemudian setiap perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (lihat UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 dan PP Nomor 9 Tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara sangat berpengaruh besar dalam kehidupan yang menjalaninya, dikarenakan berakibat kepada kejelasan status perkawinan yang terjadi serta memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi di pemerintahan. Suatu perkawinan jika tidak tercatat oleh Negara (perkawinan di bawah tangan) hal ini dapat menimbulkan problematika hukum yang tidak sedikit. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain adalah: “Perkawinan dianggap tidak sah (hukum positif), anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Pihak lelaki atau suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama selama mereka berada dalam perkawinan di bawah tangan.”

Dampak adanya praktik nikah di bawah tangan, tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi yang paling merasakan adalah anak yang lahir dari praktik nikah di bawah tangan itu. Padahal anak sama sekali tidak berdosa dan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi anaklah yang dikemudian hari paling merasakan kesulitannya.

Yang melatar belakang terjadinya perkawinan dibawah tangan ada berbagai alasan diantaranya bahwa adanya pandangan bahwa perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan agama yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah, sehingga tidak perlu lagi mencatatkan (memiliki kesadaran minim untuk mencatatkan

perkawinannya) atau memang sengaja menghilangkan jejak, sehingga babas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya, atau bahkan takut di ketahui istri tua sehingga memilih poligami liar dan sebagainya.

Misalkan saja di Kabupaten Tasikmalaya untuk kesadaran masyarakatnya sendiri melakukan pencatatan perkawinannya ke Negara (Kantor Urusan Agama bagi beragama islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama selain islam) sangat minim sekali, padahal dengan mencatatkan pernikahannya tersebut dapat mempermudah segala pengurusan administrasi menyangkut kenegaraan. Minimnya kesadaran tersebut dapat dilihat berdasarkan perkara itsbat nikah yang setiap tahun mengalami kenaikan di Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1A dilihat dari laporan tahunan perkara diterima, dicabut dan diputus menurut jenis perkara (LIPA.8) Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1A. Pertahun 2017 pengadilan Agama Tasikmalaya telah menerima 150 perkara itsbat nikah dan pertahun 2018 menerima 200 perkara itsbat nikah, setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah perkara itsbat yang masuk.

Bedasarkan kata sambutan oleh Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam acara Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu yang diikuti Sebanyak 39 pasangan suami isteri dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai peserta Pelayanan Itsbat Nikah Terpadu, Penerbitan Buku Nikah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diterbitkan hari itu juga dan merupakan kegiatan yang perdana dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya bersama Pengadilan Agama Tasikmalaya, Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan perkawinan mereka sesuai Undang-undang yang berlaku sangat minim yaitu di bawah 20 persen dari data kependudukan yang telah berkeluarga di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sangat disayangkan sekali.

Maka solusi yang dianggap selama ini untuk penyelesaian perkawinan dibawah tangan adalah dengan mengajukan perkara itsbat nikah ke pengadilan Agama agar status perkawinan dapat disahkan oleh Negara atas putusan dari pengadilan.

Perlu diketahui dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan di bawah tangan jelas tidak memiliki Akte Nikah, maka bagi masyarakat yang tidak mempunyai Akte Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (ayat 2), dalam hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,

(b). Hilangnya Akte Nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹

Namun hal itu tidak lepas dari permasalahan, maka dari pada itu banyak hal yang harus dicermati dalam permohonan isbat nikah ini, sehingga hakim pun dalam memeriksa perkara isbat nikah harus selektif dan berhati-hati sehingga kesan menggampangkan pengesahan nikah melalui isbat nikah tidak terjadi.

Maka Dalam pemeriksaan perkara isbat nikah, diperlukanlah suatu ketelitian dan kehati-hatian oleh seorang hakim pemeriksa, karena apabila suatu pengesahan perkawinan dikabulkan tanpa ketelitian hakim dalam memeriksa bisa saja dapat terjadi suatu penyelundupan hukum. Misalnya perkawinan dibawah tangan untuk poligami kemudian diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar perkawinannya yang kedua untuk disahkan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah dibawah tangan meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab bila perkawinan dibawah tangan itu dikabulkan dan atau Isbat Nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum.(*penyelundupan hukum*).

Demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau pelanggaran hukum yang terjadi dalam pusaran keabsahan suatu perkawinan yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah putusan, maka kiranya sebagai seorang hakim yang profesional sebagai pemeriksa untuk tidak memudahkan menerima dan memutuskan perkara isbat nikah tanpa ketelitian dan kehati-hatian.

Penulis merasa perlu untuk mengkaji pembahasan ini. Agar kiranya dapat memberikan pengetahuan kepada penulis secara pribadi sebagai calon hakim yang nantinya kelak menjadi hakim pemeriksa dalam perkara isbat nikah dapat memberikan putusan penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian agar menghindari terjadinya suatu penyelundupan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

¹ Kompilasi hukum islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama,2010), hal 197

1. Bagaimana penilaian hakim terhadap alat bukti dalam pemeriksaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama ?

II. Pembahasan

A. Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan kehati-hatian itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.²

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUHPerdara, adalah : (a) alat bukti surat (tertulis), (b) alat bukti saksi, (c) persangkaan, (d) pengakuan, dan (e) sumpah.³ Adapun Alat bukti yang dipergunakan untuk perkara itsbat nikah, dalam praktek, berkisar atas empat jenis, yaitu surat, saksi, persangkaan, dan sumpah. Menurut hukum acara perdata, tiap-tiap alat bukti memiliki syarat formil dan materil yang berbeda, disamping mempunyai nilai pembuktian yang berbeda pula. Selain itu, karena perkara itsbat nikah ini pada dasarnya adalah untuk meminta pengesahan dari Pengadilan atas peristiwa perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka hakim dalam memeriksa pembuktian perkara itsbat nikah, harus benar-benar menguasai tentang syarat dan rukun perkawinan. Berikut praktek pembuktian perkara itsbat nikah dengan mengikuti urutan alat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan klasifikasi secara hierarkis kekuatan pembuktiannya;

a. Bukti Surat

² Abdul Manan, penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 228

³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) cet-1, ed-2, hal 41.

Bukti surat mencakup sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan. Untuk peristiwa perkawinan penduduk yang beragama Islam, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat adalah sebagai pejabat yang berwenang dalam pencatatannya. Dalam hal ini dikenal bukti surat bernama Kutipan Akta Nikah, sebagai “kutipan” dari Akta Nikah yang tersimpan di Kantor Urusan Agama. Juga dikenal adanya Duplikat Akta Nikah bilamana Kutipan Akta Nikah hilang. Kesemuanya adalah akta otentik tentang telah terjadinya perkawinan. Adakalanya para pihak berperkara untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, mengajukan alat bukti, berupa surat berbentuk fotokopi Akta Nikah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama terkait. Atas bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti. Artinya, ditemukan kebenaran tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara dua pihak sebagaimana disebutkan dalam bukti surat tersebut.

b. *Bukti Saksi*

Saksi diidentifikasi sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Pada dasarnya, untuk dapat bertindak sebagai saksi, seseorang diharuskan memenuhi syarat formil dan materil.

Syarat formil mencakup: dewasa, berakal sehat, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak (kecuali undang-undang menentukan lain), tidak adanya hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai (lihat Pasal 145 HIR/Pasal 172RBg.), tidak ada hubungan kerja kecuali undang-undang menentukan lain. (lihat Pasal 145 HIR), minimal 2 (dua) orang. (lihat Pasal 169 HIR), menghadap di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan. Khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang adanya hubungan keluarga, semenda dan kerja tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan.

Sedangkan syarat materilnya mencakup bahwa keterangan yang disampaikan adalah hasil dari apa yang dilihat, dengar dan alami sendiri, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan, saling bersesuaian satu sama lain, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa yang diterangkan. Hakim bebas atau tidak terikat dengan keterangan saksi,

namun hakim harus memberikan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan tentang diterima atau tidaknya keterangan seorang saksi.

Dalam konteksnya dengan perkara permohonan pengesahan nikah, terdapat berbagai tingkatan kualitas saksi dalam hubungannya dengan pembuktian. Bila distratifikasikan bisa terlihat sebagai berikut:

1. Saksi yang merupakan wali nikah
2. Saksi yang menandatangani akta nikah
3. Saksi yang menyaksikan akad nikah
4. Saksi yang menghadiri akad nikah
5. Saksi yang menghadiri upacara/ peresmian/ mendoa
6. Saksi yang dari awal perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon
7. Saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon

Saksi yang berkualifikasi utama dalam pembuktian di persidangan adalah saksi yang menandatangani akta nikah. Saksi tersebut secara khusus dan sengaja dihadirkan untuk menjadi saksi nikah sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 dan Pasal 26 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Sebagaimana disyaratkan Pasal 19 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007, saksi yang menandatangani akta nikah hanya berjumlah 2 (dua) orang. Namun bisa dipastikan bahwa untuk prosesi akad nikah, biasanya disaksikan banyak orang. Mereka tidak hanya mengantar calon mempelai, namun juga turut menyaksikan, melihat dan mendengar sendiri secara langsung prosesi sebelum, ketika dan setelah akad nikah dilangsungkan, walaupun tidak turut dipilih atau ditunjuk secara khusus untuk menandatangani akta nikah. Termasuk kategori saksi yang utama ialah yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah. Wali nikah, mulai dari ayah kandung hingga wali hakim dapat menjadi saksi untuk menguatkan dalil permohonan pengesahan nikah. Apalagi, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang terlibat dan memiliki posisi yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan tugas pencatatan perkawinan. Agar berkekuatan hukum, perkawinan harus dilaksanakan di depan PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Ketika ada satu dan lain hal sehingga perkawinan tidak tercatat, maka PPN atau P3N tersebut bisa dihadirkan untuk menjadi saksi dalam rangka membuktikan adanya akad nikah.

Ada pula saksi yang tidak menyaksikan, melihat dan mendengar sendiri secara langsung prosesi sebelum, ketika dan setelah akad nikah dilangsungkan, namun terlibat secara langsung dalam acara perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa perkawinan adalah peristiwa pribadi namun tidak bisa disembunyikan karena akan melibatkan banyak orang dan banyak pihak. Perkawinan biasanya diawali dengan proses perkenalan dan peminangan terlebih dahulu. Ketika perkawinan dilangsungkan, dibentuk panitia dengan berbagai tugas masing-masing. Mereka mengetahui dengan persis siapa yang akan menjadi calon mempelai, walaupun kadang tidak turut menyaksikan akad nikahnya.

Kualifikasi yang keempat ialah saksi yang menghadiri resepsi perkawinan. Termasuk dalam pengertian resepsi ini ialah upacara adat, peresmian, ataupun syukuran (*mendoa*). Mereka biasanya mendapat undangan resmi dari mempelai untuk dating, berbahagia dan turut mendoakan. Walaupun tidak turut menyaksikan dan menghadiri prosesi akad nikah, namun jauh-jauh hari sebelumnya sudah mengetahui adanya perkawinan. Bahkan mereka sengaja datang, melihat duduknya dua pengantin di pelaminan dan mengalami sendiri tentang adanya suatu acara walimah sebagai perwujudan perintah agama untuk menyebarluaskan kabar tentang adanya perkawinan.

Termasuk saksi kualifikasi kelima ialah orang yang dari awal perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon. Dalam kehidupan nyata di masyarakat, mayoritas prosesi akad nikah tidak melibatkan seluruh warga sekitar. Atas satu alasan, mereka tidak turut diundang untuk menghadiri resepsi perkawinan, namun mereka mengetahui secara persis keluarga siapa yang akan menikah dan siapa yang akan dinikahkan.

Kualifikasi terakhir berkenaan dengan saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon. Saksi tidak mengetahui perkawinan para pihak berperkara, namun saksi menyaksikan dengan melihat dan mendengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga mereka sekian lama dalam berbagai aktifitas masyarakat. Dalam rentang sekian lama, saksi melihat, mendengar dan mengalami, tidak ada seorang pun yang menggugat keabsahan perkawinan para pihak.

Tentu saja hal tersebut di atas, dengan memperhatikan dengan seksama situasi kemasyarakatan dalam berbagai tinjauannya. Karena bagi masyarakat yang sudah terjangkit liberalisme, nilai-nilai agama sudah tidak lagi dijadikan tata aturan hidup, dan terhadap kondisi masyarakat yang demikian, tentu saja hakim harus mempertimbangkannya.

Suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses akad nikah, tetapi orang itu dan orang-orang lain yang banyak jumlahnya hanya tahu bahwa para pihak sudah lama hidup serumah beranak-pinak, dan semua masyarakat sekitar meyakini para pihak sebagai pasangan suami isteri.

Kemudian terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim pemeriksa kepada para saksi dalam perkara itsbat nikah biasanya menyangkut pada waktu perkawinan, tempat pelangsungan perkawinan, syarat dan rukun nikah yang harus terpenuhi dalam suatu perkawinan. Karena jika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah menurut agama. Oleh karena itu pengadilan dapat menolak perkara tersebut dan Negara tidak mengakui perkawinannya karena perkawinannya menurut agama tidak sah (lihat UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1).

Terjadinya suatu perkawinan sangat sulit untuk dibohongi. Walaupun ia merupakan *privat affair*, urusan pribadi, namun dalam pelaksanaannya, mau tidak mau harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya sepasang manusia berlainan jenis. Minimal ada orang tua dan saksi.

c. *persangkaan*

Menurut Pasal 310 R.Bg. / Pasal 173 HIR, tentang “Hal Persangkaan atau Dugaan”, disebutkan bahwa “*Persangkaan bersahaja yang tidak didasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting (gewichtig), seksama (naukeurig), tertentu (bepaald) dan satu sama lain bersetujuan (overeenstemming).*”

Dalam Pasal 1915 BW disebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau hakim dari suatu hal yang diketahui sampai hal-hal / peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui atau dikenal. “Persangkaan Hakim” (*rechtelijk vermoedens*) yaitu persangkaan yang memenuhi syarat-syarat.

Sebagai ilustrasi, ketika satu pasangan akan menginap di sebuah tempat istirahat (penginapan atau sejenisnya), Resepsionis akan menanyakan akta nikah. Ketika akta tersebut tidak dibawa, biasanya resepsionis akan menanyakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melihat apakah pasangan tersebut sealamat atau tidak. Dari fakta sealamat, diambil persangkaan bahwa pasangan tersebut adalah suami isteri.

Dalam praktek persidangan, terdapat berbagai alat bukti, yang pada bentuknya merupakan bukti surat autentik, namun secara materil merupakan bukti tidak langsung, yang dari padanya hakim dapat mengambil suatu kesimpulan, dimana bila satu dihubungkan dengan bukti lainnya, akan mampu menguatkan tentang peristiwa atau suatu hubungan hukum.

Terkait uraian tersebut diatas, dalam praktek, Majelis berpendapat tentang adanya hubungan perkawinan yang sah antara para pihak dari bukti-bukti surat antara lain: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Anak Tingkat SD, SLTP dan SLTA, Formulir Model N, Surat Wali Nagari, Surat Keterangan/ Kenal Lahir, Akta Kelahiran, Kartu Undangan, Foto Perkawinan, Sertifikat BP4, Bukti Elektronik, dan lain-lain.

Khusus di wilayah Sumatera Barat, terdapat kearifan lokal yang hanya berlaku dalam komunitas tersebut. Dikenal istilah “*tigo sapilin*”, yang maknanya yaitu: agama-peraturan perundang-undangan-adat. Disamping harus terpenuhinya syarat agama, dilaksanakan sesuai aturan negara, suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat adat, yaitu tidak boleh menikah satu suku dalam garis ibu (*matrilineal*). Hal tersebut bisa dimaknai bahwa “bila adat saja dipenuhi, apalagi”. Dalam pertimbangannya terhadap perkara Penetapan Nomor: 099/Pdt.P/2012/PA.ML⁴, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh menyatakan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II berbeda suku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

d. *Sumpah*

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Dalam praktek, sumpah yang dipergunakan dalam pemeriksaan permohonan pengesahan nikah ialah sumpah pelengkap (*supletoir*). Sumpah jenis ini diatur dalam Pasal 155 HIR, 182 RBg dan 1940 BW yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya

⁴ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <http://putusan.mahkamahagung.co.id>

kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Untuk dapat diperintahkan sumpah *supletoir* kepada pihak berperkara harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya sehingga apabila ditambah dengan sumpah pelengkap (*supletoir*) pemeriksaan perkaranya menjadi selesai sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.

Hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak adalah dengan keyakinan hakim masing-masing namun didasari oleh kehati-hatian dan juga tetap mempertimbangkan kekuatan alat bukti tersebut berdasarkan syarat formil dan materil dalam hukum acara perdata.

B. pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama

Pertimbangan hakim merupakan kerangka berfikir atas suatu perkara. Dalam memutuskan perkara seorang hakim harus mempertimbangkannya dengan baik dan benar, maka pertimbangan hakim dalam suatu perkara harus memperhatikan hal-hal seperti fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, dan kemudian melihat aspek yuridis, filosofis dan sosiologis perkara tersebut.

Pada perkara itsbat nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah adalah dengan melihat terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara hukum islam dan status pernikahan para pihak berdasarkan pernyataan di depan majelis hakim. Ketika rukun dan syarat terpenuhi serta tidak teridentifikasi bahwasannya terjadi penyelundupan hukum atau penyimpangan hukum, maka berdasarkan fakta pengadilan dan keyakinan hakim permohonan tersebut dikabulkan.

Namun tak jarang para pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah di dalam rukun dan syarat perkawinannya tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam hukum islam. Misalnya dalam hak perwalian, yang menjadi wali adalah orang yang tidak berhak dalam perwalian. Misalkan dalam penetapan nomor 191/Pdt.P/2019/PA.Tsm⁵ perkara tersebut ditolak karena yang menjadi wali dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah adik laki-laki kandung dari garis keturunan ibu dari Pemohon II (isteri) karena tidak ada lagi wali nikah laki-laki dari

⁵ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <http://putusan.mahkamahagung.co.id>

garis keturunan yang laki-laki Pemohon II, dan tidak juga menggunakan wali hakim. Maka hakim memutuskan dengan menolak perkara tersebut yang dimuat dalam pertimbangan hukumnya. Kemudian dalam perkara nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Tsm⁶ perkara tersebut di tolak karena yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah adik laki-laki kandung dari Pemohon II (isteri) yang masih berusia 13 tahun (dianggap tidak cakap hukum) dan tidak adanya wali nikah dari keturunan garis dari ayah selain adik kandungnya tersebut, yang tersebut dimasukkan dalam pertimbangan hakim untuk menolak perkara itsbat nikah tersebut.

Misalnya lagi telah terjadi poligami liar yang ternyata mengajukan itsbat nikah untuk pernikahan yang kedua yang dilangsungkan dibawah tangan dengan nomor perkara 171/Pdt.P/2019/PA.Tsm, dengan kronologi bahwa pernikahan yang kedua dilangsungkan ketika suami masih mempunyai hubungan suami isteri yang sah dengan isteri pertama. Pada dasarnya para pihak tidak menceritakan kronologisnya tersebut dalam positanya, namun karena kejelihan dan ketelitian majelis hakim dalam memeriksa persidangan terkait perkara tersebut terungkaplah fakta bahwa para pemohon ingin mengitsbatkan pernikahan yang dalam pelaksanaan waktu perkawinannya, suami masih menjadi suami sah isteri pertama. Kemudian atas nasehat majelis hakim par pihak mengakui bahwa telah melakukan poligami di bawah tangan, maka para pihak ingin mencabut perkara tersebut. Hal ini adalah problematika dalam perkara itsbat nikah yang harus jeli sekali dalam pemeriksaannya agar tidak terjadi penyelundupan hukum atau penyimpangan hukum. Karena berdasarkan Sema nomor 3 tahun 2018 bahwasannya permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah dibawah tangan meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk contoh kasus tersebut biasanya majelis hakim memberikan solusi kepada para pihak dengan memberi saran agar para pihak mengulang kembali perkawinannya dengan melangsungkan perkawinan baru (tajdidun nikah) dan terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, majelis hakim memberikan saran untuk mengajukan penetapan asal usul anak jika memang anak tersebut benar anak biologis para pihak.

⁶ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <http://putusan.mahkamahagung.co.id>

III. Penutup

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari tulisan ini, maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

1. Hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan pada pemeriksaan permohonan itsbat nikah adalah dengan keyakinan, ketelitian dan kehati-hatian. Tidak serta merta harus mengabulkan permohonan tersebut hakim dituntut harus bersikap professional dalam bekerja dengan cara memeriksa perkara dengan kesungguhan yang benar dan kehati-hatian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan melihat secara hati-hati terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam hukum islam maupun undang-undang. Karena bagaimanapun perkawinan adalah suatu hal yang haram menjadi halal, jika tidak teliti dan hati-hati maka putusan seorang hakim dapat menghalalkan yang haram, dan itu bukan hanya dipertanggung jawabkan di dunia juga di akhirat.

B. Saran

1. Untuk kepada para hakim yang memeriksa perkara, khususnya perkara itsbat nikah yang banyak menimbulkan problematika harus diperiksa dengan kehati-hatian dan ketelitian, tidak serta-merta memudahkan dalam pemeriksaan perkaranya agar terhindar dari penyimpangan hukum atau penyelundupan hukum.
2. Karena kurangnya pengetahuan tentang akan pentingnya pencatatan nikah, bahaya yang ditimbulkan oleh nikah di bawah tangan, dan instansi yang bertugas untuk menikahkan, di harapkan untuk pihak Kantor Urusan Agama dan Kantor Pengadilan Agama atau tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta lembaga-lembaga melakukan sosialisasi akan pentingnya pencatatan nikah ke desa-desa sekitar maupun sampai kota.

DAFTAR PUSTAKA

Manan, Prof.Dr.H.Abdul, penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Jakarta:Kencana, 2005

Harahap, M.Yahya S.H. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2017

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA Nomor 3 Tahun 2018

Kompilasi Hukum Islam

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <http://putusan.mahkamahagung.co.id>